

PETUGAS PENGELOLAAN BMN – OPERATOR SIMAK BMN
2026

KPT 8 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK:
- Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomo 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 181/PMK.06/2016; Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; Permenkeu No. 76/PMK.06/2019; Permenkeu No. 32 Tahun 2026; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpt Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026.
 - Menunjuk dan Mengangkat Saudara Fedry Hasani sebagai Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara dan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Januari 2026.